



**PUTUSAN**

**Nomor 205/Pdt.G/2024/PN Smg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, bertempat tinggal di JKota Semarang, Jawa Tengah ,  
sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

**TERGUGAT**, bertempat tinggal di Kota Semarang, Jawa Tengah , sebagai  
**Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang pada tanggal 23 April 2024 dalam Register Nomor 205/Pdt.G/2023/PN Smg telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Adapun duduk persoalan dan dasar hukum diajukan gugatan ini adalah sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan perkawinan di Semarang padatanggal 30 Oktober 2004 dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang pada tanggal 01 Desember 2004, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Perkawinan No.XXXXXXtertanggal 29 September 2020;
- Bahwa Penggugat sebagai suami yang baik telah berulang kali menasehati kepada Tergugat agar berbuat baik layaknya seorang istri, namun nasehat baik dari Penggugat tersebut tidak pernah diindahkan oleh Tergugat sehingga hidup Penggugat merasa tertekan;
- Bahwa dengan sangat seringnya terjadi pertengkaran cek cok adu mulut bahkan sampai dengan terjadinya kekerasan kontak fisik sehingga masing-masing pasangan sudah tidak merasakan keharmonisan dalam kehidupan rumah tangganya. Maka Penggugat dengan yakin menyimpulkan bahwa perkawinan dengan Tergugat sudah tidak ada saling kecocokan dan tidak mungkin dipertahankan lagi, karena itu jalan satu-satunya yang terbaik bagi diri Penggugat adalah mengajukan Gugatan Perceraian terhadapTergugat;

*Halaman 1 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2024/PN Smg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon dengan hormat, kiranya Pengadilan Negeri Semarang berkenan memutus sebagai berikut :

- I. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- II. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
- III. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Semarang untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Semarang guna dicatat didalam register yang tersedia untuk itu dan diterbitkan pula AktaPerceraianya ;

Menimbang,bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat tidak hadir meskipun telah dipanggil dengan patut berdasarkan Relas panggilan yang dibuat oleh Ambar Setyowati Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 205/Pdt.G/2024/PN Smg Relas Panggilan Pertama tanggal 25 April 2024, melalui panggilan (e-Summons) dan tanggal 29 April 2024, untuk Tergugat melalui panggilan tercatat sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, melalui Kantor Pos Semarang dan Relas Panggilan kedua tanggal 07 Mei 2024, untuk Penggugat melalui panggilan (e-Summons) dan tanggal 08 Mei 2024, untuk Tergugat melalui panggilan tercatat sesuai dengan Perma Nomor 7 tahun 2022, melalui Kantor Pos Semarang yang dibacakan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak datangnya Penggugat ataupun Kuasa Hukumnya disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga gugatan itu harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan gugur maka Penggugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 124 HIR - dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tersebut gugur;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp154.000,00 (seratus lima puluh empat ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 14 Mei 2024, oleh kami, Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua,

*Halaman 2 dari 3 Putusan Perdata Gugatan Nomor 205/Pdt.G/2024/PN Smg*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sriwati, S.H., M.H., dan Hadi Sunoto, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 205/Pdt.G/2024/PN Smg tanggal 25 April 2024, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh Th Sri Pramastuti, S.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

ttd

Sriwati, S.H., M.H.

ttd

Hadi Sunoto, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

ttd

Hasanur Rachman Syah Arif, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd

Th Sri Pramastuti, S.H.

## **Perincian biaya**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya PNBP	: Rp. 20.000,00
4. Panggilan	: Rp. 34.000,00
5. Redaksi Putusan Akhir	: Rp. 10.000,00
6. Materai Putusan Akhir	: Rp. <u>10.000,00 +</u>

J u m l a h

: Rp 154.000,00  
(Seratus lima puluh empat ribu rupiah)